



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 162 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
OBYEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Rincian Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Kegiatan Lomba Cerita.
- KETIGA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya
- b. memberikan informasi terkait kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya;
- c. membantu terselenggaranya kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada diktum keempat, Panitia dibantu oleh Juri, dan diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO
NOMOR : 188/162/438.1.1.3/2023
TANGGAL : 22 februar 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN
PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYADI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : 5 (lima) orang Staf Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR